

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

“Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Secara luas dapat dijelaskan bahwa bank adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang mana aktivitasnya berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2014: 24).

“Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014: 207) bank yang berdasarkan pada prinsip syariah merupakan bank yang memiliki prinsip utama operasionalnya hukum islam yang bersumber dari Alquran dan Alhadis dimana dalam kegiatan operasionalnya bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Alquran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW yang

mana larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Jadi bank syariah yaitu lembaga *intermediary* yang dalam aktivitasnya, menghimpun dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

2.1.2 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1) Berinvestasi pada usaha yang halal.	1) Bebas nilai.
2) Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i> .	2) Sistem Bunga.
3) Besaran bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja usaha.	3) Besarannya tetap.
4) <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> .	4) <i>Profit oriented</i> .
5) Pola hubungan kemitraan.	5) Hubungan debitur-kreditur.
6) Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6) Tidak ada lembaga sejenis.

Sumber: Budisantoso dan Nuritomo, 2014

2.1.3 Fungsi Perbankan Syariah

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan syariah (Huda dan Heykal, 2010: 39-39) adalah:

- 1) Memberikan arahan kepada umat Islam dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari kegiatan yang mengandung unsur riba serta *gharar* yang mana kegiatan tersebut dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan dampak yang negative.

- 2) Untuk menciptakan atau agar terwujudnya kehidupan yang adil dalam perekonomian melalui pemerataan pendapatan masyarakat dalam kegiatan investasi seperti antara nasabah pemilik modal dengan nasabah peminjam agar tidak terjadinya kesenjangan perekonomian yang besar.
- 3) Memberikan peluang kepada masyarakat ekonomi bawah untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif seperti pemberian pinjaman agar meningkatkan kualitas hidup umat manusia.
- 4) Dapat mengurangi tingkat masalah kemiskinan yang terjadi pada setiap negara-negara berkembang terutama negara yang banyak beragama Islam.
- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah

“Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a) Giro berdasarkan pada prinsip *wadi'ah*
 - b) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
 - c) Deposito berjangka berdasarkan pada prinsip *mudharabah*

2) Melakukan penyaluran dana melalui:

- a) Transaksi jual beli berdasarkan pada prinsip *murabahah, istishna, ijarah, salam* dan jual beli lainnya
- b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan pada prinsip *mudharabah, musyarakah*, dan bagi hasil lainnya
- c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah, rahn, qardh*, membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan pada prinsip jual-beli atau *hiwalah*, dan sebagainya

3) Memberikan jasa-jasa:

- a) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan pada prinsip *wakalah*
- b) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*
- c) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan pada prinsip *ujr*
- d) Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan pada prinsip *wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah*, dan *wadi'ah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan pada prinsip *kafalah* dan sebagainya”

2.1.5 Jenis-Jenis Bank Syariah

Menurut Ismail (2011: 51-55) ada berbagai jenis bank syariah ditinjau dari segi fungsinya yaitu:

1) Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut *full branch*, merupakan bank yang segala aktivitasnya berjalan sendiri tidak terikat dan tidak di bawah koordinasi bank konvensional.

Bank umum syariah bisa dimiliki oleh bank konvensional, tetapi ada yang membedakan yaitu pada aktivitas serta laporan yang diterbitkan terpisah dengan induk banknya. Selain itu juga, akte pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional.

2) Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah tidak memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur

organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi unit usaha syariah tetap dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional.

Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah Islam.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

2.2 Teller

2.2.1 Pengertian Teller

Teller adalah petugas bank yang bekerja di *frontline banking hall* dan melakukan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan/penarikan baik berupa transaksi tunai/nontunai dan melakukan pembukuan ke dalam sistem bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 3)

Menurut kamus Bank Indonesia *teller* adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Tanda tangan *teller*

diperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi. Pada bank besar, telah ditetapkan tugas dan fungsi *teller* berdasarkan uraian tugas, misalnya seorang *teller* memproses penerimaan simpanan yang diterima lewat surat, menyimpan dan mencatat seluruh bukti penyimpanan dan pembayaran dari setiap nasabah.

2.2.2 Fungsi *Teller*

Fungsi seorang *teller* yaitu memberikan jasa layanan kepada nasabah dalam melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, serta pemindahbukuan/penyetoran nontunai baik rupiah dan valuta asing (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 5)

2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab *Teller*

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014: 5-6) ada beberapa tugas dan tanggung jawab seorang *teller* yaitu:

- 1) Memproses/melaksanakan transaksi tunai dan nontunai termasuk warkat-warkat sesuai dengan wewenangnya.
- 2) Meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai/*banknotes* dan warkat berharga
- 3) Meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi
- 4) Melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar
- 5) Menjamin kerahasiaan *password* milik sendiri dan tidak melakukan *sharing password* dengan pegawai lainnya, dan sebagainya

Adapun Tanggung jawab *Teller*:

- 1) Melayani nasabah yang ingin menyetorkan, mengambil, atau mentransfer uang dan lain-lain dengan teliti dan cepat
- 2) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah
- 3) Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja
- 4) Menjaga keamanan alat-alat identitas *teller* yaitu *user ID*, *password*, anak kunci *cash box*, dan laci
- 5) Patuh terhadap peraturan perusahaan

2.3 Penanganan Risiko

2.3.1 Pengertian Penanganan Risiko

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu tindakan. Menurut Bank Indonesia, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 6)

Adapun menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) Manajemen risiko adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu

organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi (Hanafi, 2014: 19)

2.3.2 Tujuan Penanganan Risiko

Menurut Ikatan Bakir Indonesia (2015: 26), penerapan manajemen risiko pada perbankan sangat penting karena:

- 1) Menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi
- 2) Sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank karena bisnis yang dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali
- 3) Berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko
- 4) Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang
- 5) Memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat pengelola bank untuk meningkatkan daya saing

2.3.3 Proses Penanganan Risiko

Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 32-34) yang meliputi:

- 1) Identifikasi Risiko: dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas

baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

- 2) Pengukuran Risiko: digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Adapun sistem pengukuran risiko minimal harus dapat mengukur:
 - a) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko
 - b) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru
 - c) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal
 - d) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (*volatibilitas*).
- 3) Pemantauan Risiko: dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
- 4) Pengendalian Risiko: upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil

dan toleransi risiko bank. Dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi *asset* dan sebagainya.

2.3.4 Penerapan Pengendalian Risiko

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015: 34) untuk menerapkan pengendalian risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, bank melakukan minimal mencakup:

- 1) Melaksanakan tata kelola pengendalian risiko bank sesuai praktik terbaik
- 2) Menyediakan kerangka pengendalian risiko bank yang memadai
- 3) Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta menyediakan sistem informasi manajemen risiko secara memadai dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualifikasi sesuai kebutuhan
- 4) Melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh